

WALIKOTA BANJARMASIN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 766TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 731 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergisitas dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi baik lintas program dan lintas sektor di wilayah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Keputusan Walikota Nomor 731 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Banjarmasin;

Mengingat:

- 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penepatan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

:

KESATU

Perubahan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 731 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Banjarmasin.

KEDUA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mencabut Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 731 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 7 De sember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR⁷⁶⁶ TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 731 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
1.	Ketua	Walikota Banjarmasin
2.	Wakil Ketua I	Komandan Kodim 1007 Banjarmasin
3.	Wakil Ketua II	Kapolresta Banjarmasin
4.	Wakil Ketua III	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
5.	Sekretariat	 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Ketua) Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin (Anggota). Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota).
6.	Tim Ahli	 dr. H. IBG Dharma Putra, M.Kes Dr. dr. Rudiansyah, Sp.D Dr.Ali Assegaf, Sp.P
7.	Bidang 1 (Data dan Informasi)	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin (Ketua). Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Anggota). Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota)

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
		4. Edwin Rohadi, S.KM, M.Epid (Anggota).
8.	Bidang 2	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Anggota)
	(Komunikasi Publik)	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota)
		3. M. Syafaruddin, AMK (Anggota)
		4. Niendha Septrileny Bangun, S.Ds (Anggota).
		5. Muhammad Rizani, A.Md (Anggota)
9.	Bidang 3 (Porthalon Parilala)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Ketua).
	(Perubahan Perilaku)	2. Haidi Rahman, S.Kom (Anggota)
		3. Muhammad Ilham Muharromi, S.H.
10.	Bidang 4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Ketua)
	(Penanganan Kesehatan)	2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota).
		3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota).
		4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Anggota).
		5. Harliansyah, S.Sos (Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarmasin)
		6. Anwari Rusaida, SF (Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Logistik BPBD Kota Banjarmasin)
		7. Direktur RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin (Anggota).
		8. Kepala Puskesmas Se-Kota Banjarmasin (Anggota)
11.	Bidang 5	Wakapolresta Banjarmasin (Ketua)
	(Penegakan Hukum dan Kedisplinan)	2. Kabag Operasional Polresta Banjarmasin (Anggota)

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
		3. Kasatpol PP Kota Banjarmasin (Anggota)
		4. Kabag Hukum Setda Kota Banjarmasin (Anggota)
		5. Kasdim (Anggota)
12.	Bidang 6	1. Saka Bakti Husada .
	(Relawan)	2. Karang Taruna.
		Komite Nasional Pemuda Indonesia.
		4. Forum Komunikasi Banjarmasin Sehat.

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRANII
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 766 TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 731 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANJARMASIN

2020

Uraian tugas satuan tugas penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) kota banjarwasin

Ketua	•	a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas
Actua	•	Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin;
		b. menetapkan rencana operasional penanganan
		COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan
		strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan
		COVID-19 Provinsi;
		c. mengoordinasikan dan mengendalikan
i		pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di
		Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah
		administrasinya;
		d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nenanganan COVID-19 di Kecamatan dan
	İ	periangulari covid
	į	Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
		e. menetapkan langkah-langkah strategis yang
		diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di
		dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi wilayah
		administasinya; dan
	}	f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19
		secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian
		mendesak kepada Ketua Satuan Tugas
		Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan
		Selatan.
Wakil Ketua	:	a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam
		pelaksanaan penegakkan hukum dan
		pendisiplinan protokol kesehatan dengan
	}	melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur
		terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
	İ	b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk
		membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
		c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
		prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas
.	-	Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin;dan
		d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana
		yang diminta oleh Ketua
Sekretariat	 :	a. melaksanakan pengurusan surat menyurat
		Satuan Tugas Penangan COVID-19;
		b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler
		dan dukungan kesekretariatan lain yang
		diperlukan; c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait
		dalam hal administrasi, keuangan dan sumber
		pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19
		Kota Banjarmasin;
		d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal
		(Perjanjran Kerjasama, Surat Edaran, Protokol,
		dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk
		mendukung percepatan penanganan COVID-19;
L		mendukung percepatan penanganan COVID-19;

		e melaksanakan pengawasan penggunaan
		anggaran dalam mengimplementasikan
		pelaksanaan COVID-19; f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan
	İ	peralatan sesuai rencana dan ketentuan
		peraturan perundang-undangan;dan
		g. menyusun laporan pertanggungjawaban
		keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan
		COVID-19.
Ahli	:	a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang
		dalam penanganan COVID-19 di Kota
		Banjarmasin;
		b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan
		kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19
		di Kota Banjarmasin;dan c. menyusun skenario penanganan COVID-19
		c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.
Bidang 1	·	a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan
Data dan Informasi		pengolahan data dan informasi;
Bata dan mormasi		b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas
		Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
		19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya,
		untuk mendapatkan laporan update
		status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu
		menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan
		dari Satuan Tugas Penanganan COVID-'19 Kota
		Banjarmasin;
		c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk
		memberikan masukan hal-hal prioritas dalam
		percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19
		dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan
		Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat
		Provinsi Kalimantan Selatan;
		d. memastikan terbentuknya jaring
	}	komunikasi/perhubungan hingga ke tataran
		RT/RW;
		e. menyusun laporan harian capaian penanganan
		COVID-19; dan
		f. melaporkan secara berkala pelaksanaan,
		permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.
Bidang 2	<u> </u>	a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik
Komunikasi Publik		COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan
		dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19
	1	Kota Banjarmasin;
		b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya
		berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung
		pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
		c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima
	ŀ	dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin.
Bidang 3	:	a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya
Perubahan Perilaku		dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix
	ł	yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi
		konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya
		edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
		b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi
		publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan
	ļ	Satuan Tugas kecamatan dan kelurahan;
		c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi
	l	dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas

		Kecamatan dan kelurahan untuk mendukung
		perubahan perilaku masyarakat;
	a	memberikan dukungan terpadu dan
	u.	pendampingan melekat kepada kecamatan, dan
		kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan
		Tugas ditataran kecamatan, kelurahan dan RT/RW
		dapat berfungsi dengan baik;
	e.	
		permasalahan dan capaian Bidang Perubahan
		Perilaku. a melakukan upaya peningkatan kapasitas
Bidang 4	:	a. mountain
Penanganan		Sarara prasarara
Kesehatan		pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan
		untuk mendukung testing masif, tracing
		agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai
		protap yang berlaku;
		b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas
		Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk
		mendapatkan update status/situasi, hal-hal
		prioritas yang perlu menjadi perhatian dan
		mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas
		Kota Banjarmasin Penanganan COVID-19
		terkait penanganan kesehatan;
		c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19
		sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di
		rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit
		swasta, puskesmas;
		d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-
		19 Kecamatan melaksanakan testing PCR
		secara masif, tracing atau pelacakan secara
ŀ		agresif sesuai dengan target capaian yang telah
		diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan
		COVID-19 di Kota Banjarmasin;
		e. memastikan adanya dan diimplementasikannya
		protokol terkait perlindungan bagi petugas
		kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir
		risiko tenaga medis tertular COVID-19;
		f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19
		Kecamatan hingga tataran RWRT memastikan
		berfungsinya support system untuk pasien
		dalam pemulihan yang sudah keluar dari
		Rumah Sakit agar tetap termonitor dan
		terpenuht layanan dan kebutuhan dasarnya;
		g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait
		COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
		h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan
		pengaturan kegiatan penanganan COVID-19
		yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan
		di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit,
		Puskesmas, Laboratorium);
		i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama
		penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur
		kesehatan dari wlayahnya yang berada pada
		tataran provinsi maupun kota; dan
		j. melaporkan secara berkala pelaksanaan,
		permasalahan dan capaian Bidang Penanganan
		Kesehatan.
}	1 1	ł
]]	

Bidang 5	T: T	a. melakukan penegakan hukum protokol
Penegakan Hukum	•	kesehatan, baik secara yustisidan non-yustisi
0		bagi pelanggar protokol kesehatan;
dan Pendisiplinan		b. mengkompilasi hasil pendataan yang
		dilakukan oleh Satgas Kota Banjarmasin
		terkait warga pendatang/pemudik, warga
		rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga
		dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan
		Valle Illicia valli
		Iliciapolikali occiap izota
		Trovinsi, comments
		perubahan;
		c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan
		fasilitas sosial secara berkala dan menutup
		sementara area publik yang berpotensi
		menimbulkan kerumunan dan melibatkan
		banyak orang;
		d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan
		pendisiplinan masyarakat untuk mentaati
		protokol kesehatan, menghindari kerumunan
		dan mematuhi protap isolasi ketat: dan
		e, melaksanakan pengawasan, pembinaan dan
		pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial,
		keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan
		publik, maupun kegiatan program jaring
		pengaman sosial, dsb
Bidang 6	1:	a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif
Relawan		dan perekrutan relawan dari berbagai pihak
Troia vicas		untuk mendukung penanganan COVID-19
		b. mengelola relawan medis dan non-medis
		dengan memberikan penugasan, melakukan
		pemantauan dan pengawasan untuk
		memastikan penugasan para relawan tersebut
		sesuai dengan peruntukkannya dan
		mengedepankan keamanan relawan maupun
		pengguna jasa relawan terhadap ancaman
		COVID-19;
		c. memberikan dukungan penyediaan tenaga
		relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan
		Tugas Penanganan COVID-19 yang
		memerlukan maupun untuk mendukung
		Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di
		9
		tataran kecamatan, kelurahan dan RW/RT jika diperlukan;
		 d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
		e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran
		data base relawan; dan
		f. melaporkan secara berkala pelaksanaan,
		permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA